



PUTUSAN

Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk, tanggal 17 November 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 17 Mei 1991, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 029/15/V/Pw.01/1991, tanggal 18 Mei 1991;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, berumur 22 tahun;
 - b. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki - laki, berumur 20 tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk



yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Daya Baru selama lima bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Air Limau sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 1991, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - b. Pada bulan September tahun 2014 Tergugat melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2014 yang disebabkan oleh Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas kemudian Tergugat melempar Penggugat dengan sapu dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, sebagaimana tercantum dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 25 November 2014;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Komariah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Mentok, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2014, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas Tergugat dan Penggugat, serta pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah adalah benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sejak bulan November 1991. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini karena ada pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat cemburu karena HP Penggugat sering disembunyikan, bahkan nomor HP Penggugat juga tidak diberikan kepada Tergugat maupun kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat. Tergugat pernah bertanya kepada Penggugat mengenai HP tersebut dan kata Penggugat HP tersebut milik teman Penggugat. Adapun mengenai tuduhan bahwa Penggugat ada laki-laki lain itu hanya kecurigaan Tergugat saja;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar pada bulan September 2014 Tergugat mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa benar dalam pertengkaran terakhir pada bulan November 2014 Tergugat melemparkan sapu tetapi tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan ke meja;
7. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama tetapi sudah berpisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, karena setiap kali Tergugat ingin tidur bersama, Penggugat selalu menghindar dan tidak mau;
8. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan dimana Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan dimana Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 029/15/V/Pw.01/1991, tanggal 18 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti surat tersebut, ternyata Tergugat mengakui bukti surat tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TTB (**BUMN**), tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu. Sebetulnya Penggugat dan Tergugat sama saling mencemburui;
 - bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mencekik leher Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu minggu terakhir ini. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di warung;
- bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak setahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi setahun yang lalu pernah 1 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Saksi bekerja sebagai karyawan di rumah makan milik Penggugat dan Tergugat. Saat itu Tergugat memukul Penggugat pakai tangan;
- bahwa 8 (delapan) bulan yang lalu Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena:
 - a. Tergugat sering cemburu buta;
 - b. Tergugat marah-marah karena banyak pembeli di warung milik Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lalu tinggal bersama orang tua Tergugat;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan Penggugat secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan Tergugat secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, dengan demikian pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 029/15/V/Pw.01/1991, tanggal 18 Mei 1991 (*vide P*), oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Komariah, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Mentok. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali sebagai suami istri sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil lainnya serta membantah sebagian lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah namun telah berpisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun tetapi bukan sejak bulan November 1991, melainkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena ada pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat sering cemburu tapi tidak cemburu buta. Tergugat cemburu karena HP Penggugat sering disembunyikan, bahkan nomor HP Penggugat juga tidak diberikan kepada Tergugat maupun kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat. Tergugat pernah bertanya kepada Penggugat mengenai HP tersebut dan menurut Penggugat HP tersebut milik teman Penggugat. Adapun mengenai tuduhan bahwa Penggugat ada laki-laki lain itu hanya kecurigaan Tergugat saja;
- Bahwa benar pada bulan November 2014 Tergugat melemparkan sapu tetapi tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan ke meja;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pada bulan September 2014 Tergugat mencekik leher Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pengakuan dan bantahan tersebut, Tergugat juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dimana Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan dimana Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan **SAKSI 2 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai teman dekat Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cukup didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan November 1991 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada perselisihan dan pertengkaran tetapi bukan sejak bulan November 1991 melainkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Pengakuan Tergugat dalam hal ini merupakan bukti permulaan sehingga diperlukan bukti lain untuk menguatkannya. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Saksi I mengaku sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Saksi II mengaku pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi tersebut bersumber dari pengetahuan sendiri yaitu melihat dan mendengar langsung peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut juga saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 5 tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat cemburu buta, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah. Dalil tersebut diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi. Adapun kedua Saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa Tergugat memang sering cemburu tanpa alasan. Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (a) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah pada bulan September tahun 2014 Tergugat melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni mencekik leher Penggugat. Dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat tetapi dari keterangan kedua Saksi ditemukan fakta bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Saksi I mengaku pernah melihat Tergugat mencekik Penggugat, sedangkan Saksi II menyatakan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (b) harus dinyatakan terbukti menurut hukum meskipun kedua Saksi tidak menyebutkan tanggal kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2014 yang disebabkan karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas kemudian Tergugat melempar Penggugat dengan sapu. Dalil gugatan Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi. Dalam persidangan, tidak satupun Saksi Penggugat yang melihat ataupun mendengar pertengkaran pada bulan November 2014 yang diikuti dengan pelemparan sapu oleh Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran dan pelemparan sapu oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan November 2014 harus dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahan Tergugat, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh dengan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi lebih kurang sejak setahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - a. Tergugat sering cemburu buta;
 - b. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT BIN BUSAR**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rauf, sebagai Ketua Majelis, Amiramza, S.H.I, dan Dyna Mardiah. A, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rauf

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp. 271.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)